

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi Debitur untuk merestrukturisasi utangnya melalui rencana perdamaian yang disahkan dalam putusan homologasi. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakpastian hukum bagi Kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi, terutama terkait hak mereka dalam mengajukan pembatalan perdamaian apabila Debitur lalai menjalankan kesepakatan. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 49K/Pdt.Sus-Pailit/2015, yang menolak permohonan pembatalan perdamaian oleh Kreditor yang tidak terdaftar dengan alasan tidak mengajukan tagihan saat PKPU berlangsung dan telah menempuh jalur perdata biasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi Kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi serta implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum kreditor tersebut dalam mengajukan pembatalan perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari Kreditor yang tidak terdaftar pada putusan homologasi dalam mengajukan pembatalan perdamaian adalah timbulnya hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian sebagaimana Kreditor terdaftar. Namun, Putusan MA Nomor 49K/Pdt.Sus-Pailit/2015 telah memberikan kedudukan hukum baru bagi kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi (Mansur Ahmad), yakni hilangnya hak pembatalan perdamaian. Namun, Putusan tersebut berbeda dengan ketentuan undang-undang sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dalam UUK PKPU untuk memastikan mekanisme hukum yang lebih jelas dan adil bagi Kreditor yang tidak terdaftar dalam rezim hukum kepailitan.

Kata Kunci: PKPU, Homologasi, Pembatalan Perdamaian, Kreditor Tidak Terdaftar, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism that grants Debtors the opportunity to restructure their debts through a settlement plan ratified in a homologation ruling. However, in practice, legal uncertainty arises for Creditors who are not registered in the homologation ruling, particularly regarding their rights to request annulment of the settlement if the Debtor fails to fulfill the agreement. One case that highlights this issue is Supreme Court Decision No. 49K/Pdt.Sus-Pailit/2015, which rejected an annulment request from an unregistered Creditor on the grounds that they had failed to submit their claims during the PKPU process and had pursued a separate civil lawsuit.

This study aims to analyze the legal consequences for unregistered Creditors in the homologation ruling and the implications of this decision on their legal certainty in seeking settlement annulment. The research adopts a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, examining legislation, legal doctrines, and relevant court rulings.

The research findings indicate that the legal consequence for creditors who are not registered in the homologation decision when filing for the annulment of a composition agreement is the emergence of the right to request such annulment, similar to registered creditors. However, Supreme Court Decision No. 49K/Pdt.Sus-Pailit/2015 has established a new legal position for unregistered creditors in the homologation decision (as in the case of Mansur Ahmad), namely the loss of the right to annul the composition agreement. Nevertheless, this ruling contradicts statutory provisions, thereby creating legal uncertainty in practice. Therefore, strengthening the regulatory framework within the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UUK PKPU) is necessary to ensure a clearer and fairer legal mechanism for unregistered creditors within the bankruptcy law regime.

Keywords: *PKPU, Homologation, Settlement Annulment, Unregistered Creditors, Legal Certainty*